



PENGUNAAN KEKUATAN SATUAN BRIGADE MOBIL POLDA MALUKU UTARA DALAM PENANGANAN KONFLIK TOBOKO MANGGA DUA DI KOTA TERNATE

Ronald Andry Mauboy

Program Pasacasarnya Ilmu Kepolisian Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK

E-mail: mauboy.se.sik@gmail.com

Abstract

This study aims to describe the handle of the conflicts that occur in Toboko Mangga Dua Village in Ternate City. The Mobile Brigade (Brimob) of North Maluku Police Region handles the conflicts using the SWOT analysis which is useful for analyzing every aspect that exists in the community and the mobile brigade unit in Ternate City so that conflicts in Toboko Mangga Dua Village can be resolved immediately. The SWOT itself has various important roles in outlining the origin of the conflict so that it can make decisions on conflict problems that often occur and can provide good decisions in the future so that the Brimob unit of Ternate City can carry out a better handling process when dealing with the same problem. at a later time.

Keywords: *use of force, social conflict, mobile brigade unit*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penanganan terhadap Konflik yang terjadi di Kelurahan Toboko Mangga Dua di Kota Ternate, Satuan Brimob melakukan penanganan konflik dengan menggunakan Analisa SWOT berguna untuk melakukan Analisis dari setiap aspek yang ada pada Masyarakat maupun Satuan Brimob Kota ternate sehingga konflik pada Kelurahan Toboko Mangga Dua bisa segera diatasi, SWOT sendiri memiliki berbagai peran penting dalam menguraikan awal mula konflik yang terjadi sehingga dapat mengambil keputusan terhadap masalah konflik yang sering terjadi serta dapat memberikan keputusan yang baik kedepannya sehingga satuan Brimob Kota Ternate dapat melakukan proses penanggana yang lebih baik apabila menangani masalah yang sama di kemudian hari.

Kata kunci: *konflik sosial, penggunaan kekerasan/kekuatan, unit Brimob*

Pendahuluan

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga yang bertugas menciptakan ketertiban dan keteraturan tersebut guna menghindari konflik yang terjadi antara pemerintah dengan warga negara maupun kelompok masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas pokoknya juga harus disertai dengan kemampuan dalam profesi yang dijalankan sebagai bentuk profesionalitas seorang anggota Polri, seperti yang tercantum pula dalam Undang Undang Nomor 2 tahun 2002, Pasal 31 bahwa “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi.” Salah satu tolak ukur profesionalisme seorang anggota Polri adalah sejauh mana ia dapat menyelesaikan tugas dan kewajibannya dilihat dari kemampuan yang dimiliki dengan kesesuaian prosedur, perkap, protap dan prosedur standar yang ada. Polri sebagai alat negara dalam penegakan hukum merupakan suatu unsur dari sistem yang utama untuk menegakan hukum pada tindak pidana yang terjadi, serta bertugas sebagai alat negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya penegakan hukum yang profesional dan konsisten. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keamanan dan menciptakan suatu kondisi yang kondusif. Peraturan Perundang-Undangan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi selama ini sudah tersedia, namun realita yang ada hingga saat ini pada tingkat penyelesaian konflik sulit diselesaikan melalui pendekatan secara hukum yang normatif.

Permasalahan konflik di kehidupan bermasyarakat inilah yang menjadi masalah utama harus dibenahi karena dalam kenyataannya dalam lingkup masyarakat ini tetap ada komunitas antar kelompok yang menganggap dirinya lebih kuat diantara kelompok-kelompok lainnya yang ada di kalangan tersebut, sehingga ketika terjadi konflik diantara mereka timbullah kekerasan atau perkelahian yang dilakukan oleh kelompok tersebut yang mengakibatkan kerusakan pada barang ataupun bahkan menimbulkan kematian pada setiap kelompok yang terlibat perkelahian tersebut.

Tabel 1 Data kejadian di Kota Ternate

No	Jenis Kejadian	Tahun 2012		Tahun 2013	
		Laporan Kel Toboko	Laporan Kel. Mangga Dua	Laporan Kel. Toboko	Laporan Kel. Mangga Dua
1.	Penganiayaan	110	77	132	98
2.	Pengroyokan	61	33	63	38
3.	Pengrusakan	17	13	10	6
Jumlah		188	123	205	142

Konflik sosial yang terjadi di wilayah kota Ternate dalam hal ini Toboko Mangga Dua dapat berawal karena pengaruh miras, saling mengejek, dan lain-lain. Permasalahan-permasalahan kecil dalam kehidupan sehari-hari pun dapat memicu timbulnya konflik sosial yang dapat mengancam situasi kamtibmas di wilayah Ternate sebagai salah satu daerah yang rawan terjadinya konflik, sekaligus memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi bagi personel Polri yang bertugas. Keributan yang terjadi di kelurahan Toboko dan Mangga Dua kota Ternate Senin dini hari, 9 Desember 2013. Akibatnya, enam orang kritis akibat terkena sabetan senjata tajam. Bentrokan antara sesama pemuda kelurahan Toboko RT 05/RW 03 dan RT 06/02 Jalan Baru ini diketahui karena dendam lama yang tak kunjung selesai. Berdasarkan keterangan saksi di tempat kejadian, keributan berawal dari acara pesta pernikahan salah satu warga RT 05. Tak diketahui penyebabnya, kedua kelompok pemuda bersitegang hingga saling serang menggunakan berbagai senjata tajam. Bentrokan antar dua pemuda ini reda setelah Polisi dari Polres Ternate bersenjata lengkap diterjunkan ke lokasi kejadian dan melakukan penyisiran. Akibat bentrokan itu, enam pemuda dari RT 05 harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Chasan Bosoiri Ternate, karena kena sabetan senjata tajam. Keenam pemuda tersebut yakni, Fahri Mansur (28 tahun) kena bacok di punggung; Idris Irman (20 tahun) kena bacok di kaki kiri; Upi (26 tahun) kena bacok di kepala, tangan dan bahu; Iswan (23 tahun) kena bacok di bahu kiri; Supardi (25 tahun) kena bacok di kepala; dan Rizal (20 tahun) kena bacok dan terkena batu di kepala.

Dengan keributan ini maka tindakan yang diambil oleh Polisi adalah membubarkan dengan prosedur atau standart operasi yang ada. Untuk eskalasi yang lebih tinggi dilakukan

tahap Penggunaan kekuatan. Penggunaan kekuatan adalah segala penggunaan [atau] pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan Kepolisian, menggunakan metode penggunaan kekuatan yang terukur sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Berpedoman kepada Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam tindakan Kepolisian terdiri dari:

- a) Tahap 1: kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan/pencegahan
- b) Tahap 2: perintah lisan
- c) Tahap 3: kendali tangan kosong lunak:
- d) Tahap 4: kendali tangan kosong keras:
- e) Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar polri:
- f) Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api Atau alat yang lain menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Metodologi

Penulis mendapatkan beberapa referensi yang digunakan sebagai kepustakaan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis saat ini yaitu: Penelitian yang dilakukan oleh Suparmin (2003) yang berjudul “Reorientasi Peran Polri dalam Penanganan Konflik Sosial dari Perspektif Penegakan Hukum”. Penelitian yang dilakukan oleh Suparmin berfokus pada beberapa permasalahan pokok, di antaranya (1) Apakah reorientasi peran POLRI yang dimainkan dalam penyelesaian konflik, sudah sejalan dengan mekanisme hukum yang sudah ditetapkan; dan (2) Apakah strategi dan mekanisme penanganan konflik sosial untuk mewujudkan perdamaian sudah sejalan dengan tuntutan hukum, demokratisasi, keadilan dan kebenaran, serta hak asasi manusia. Penelitian tersebut tergolong dalam ranah sosio *legal researche*, yang melihat hukum sebagai sebuah tatanan normatif yang dioperasionisasikan dalam kehidupan tatanan sosial tertentu. Metode analisa data yang digunakan adalah metode analisa SWOT. Penelitian tersebut juga menggunakan pendekatan(*approach*) kritis dan hermeneutic dalam hukum pidana untuk melengkapi pendekatan juridis doktriner atau juridis normatif.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa strategi dan mekanisme penyelesaian dan pencegahan konflik dengan cara musyawarah untuk mewujudkan perdamaian sudah sejalan dengan ketentuan hukum, yaitu sebagai berikut: Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatan, Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa, dan menghormati hak asasi manusia. Konsep strategi pencegahan dan penanganan konflik sosial perlu regulasi yang mencakup 3 (tiga) strategi, yaitu (1) kerangka strategi dalam upaya pencegahan konflik; (2) kerangka regulasi bagi penanganan pada saat konflik terjadi meliputi penghentian konflik kekerasan, dan pencegahan jatuhnya korban jiwa dan harta benda; dan (3) kerangka regulasi bagi penanganan pasca konflik, yang berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa, proses hukum, serta kegiatan pemulihan, reintegrasi, rehabilitasi pemulihan keamanan.

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penanganan terkait suatu konflik sosial. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada metode yang digunakan dimana penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kritis dan hermeneutic untuk melengkapi pendekatan juridis doktriner atau juridis normatif. Perbedaan lain terletak pada metode analisis data, dimana pada penelitian ini akan digunakan analisis secara kualitatif, sedangkan penelitian tersebut menggunakan analisis SWOT. Penelitian ini juga berusaha untuk mendapatkan gambaran mengenai penggunaan kekuatan dalam penanganan konflik sosial, sedangkan penelitian terdahulu lebih berfokus pada penegakan hukum dalam penanganan konflik sosial (Nasution, skripsi, 2015 Penanganan Konflik Sosial Oleh Subden 2 Detasemen B Di wilayah hukum Polres Seram Bagian Barat). Penulis menggunakan teori dan konsep konflik dan peran. Sedangkan penulis di sini menggunakan Konsep Kelompok dan Konsep Penggunaan Kekuatan.

Penulis memakai metode kualitatif yakni menceritakan temuan di lapangan dengan literature yang ada. Hasil pengamatan adalah menggambarkan bahwa konflik yang terjadi destruktif dan yang ke dua penanganan konflik yang dilakukan anggota cenderung kasar sehingga tidak mencerminkan sosok anggota Polri yang dapat memberikan perlindungan dan yang ketiga konflik yang terjadi belum cepat dideteksi secara dini. Kepustakaan penelitian berikutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Hariyadi (2007) tentang Penerapan Protap 15-R

oleh Kompi D Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur dalam menangani pertikaian antar kampung di Kota Kabupaten Sumba Barat. Tesis ini membahas tentang penanganan kasus pertikaian antar kampung di wilayah kabupaten Sumba Barat oleh Kompi D Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur. Dalam pelaksanaan penanganan pertikaian antar kampung yang terjadi menerapkan Prosedur Tetap 15 R tentang penyiapan tegas. Penulis fokus pada pada pertikaian dan penulis menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan Penelitian Yuridis Manajerial.

Hasil dan Pembahasan

Terkait hal tersebut ada suatu teori yang dapat menjelaskan berbagai faktor. Teori tersebut dikenal dengan analisis SWOT. Telah diketahui pula secara luas bahwa “SWOT” merupakan akronim untuk kata-kata *strenghts* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman). Faktor kekuatan dan kelemahan terdapat dalam tubuh suatu organisasi, termasuk pada satuan bisnis tertentu sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor lingkungan yang Analisa SWOT merupakan alat untuk memformulasikan strategi. Oleh karena itu analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor sistematis yang merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*) namun secara kebersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Proses pengambilan keputusan strategi ini selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijaksanaan perusahaan.

Dengan demikian perencanaan strategis (*strategic planner*) harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut sebagai Analisi situasi.

Analisis konflik Toboko Mangga Dua di kota Ternate yang ditangani oleh Satuan Brimob Polda Maluku Utara

Melihat situasi dan kondisi yang terjadi saat ini di Maluku Utara khususnya kota Ternate itu sendiri, menunjukkan bahwa kota Ternate berkembang begitu pesat sebagai salah satu kota maju di provinsi Maluku Utara.

Perkembangan yang ada di kota Ternate ini meliputi beberapa aspek antara lain pembangunan infrastruktur yang bisa dilihat dari banyaknya pembangunan seperti pusat perbelanjaan, maupun perkantoran, kemudian perkembangan dari segi budaya masyarakat yang juga begitu pesat berkembang yang ditunjukkan dengan semakin banyak dan beragam penduduk yang mendiami dan tinggal di kota kota Ternate.

Tidak hanya penduduk asli Ternate saja namun saat ini di kota Ternate sudah banyak juga para pendatang dari suku Jawa, Bugis, Manado maupun Gorontalo dan juga keturunan Arab maupun Cina dengan agama yang mereka bawa masing masing seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha atau pun agama Konghucu pada dasarnya sudah multikultural. Mereka semua telah hidup dan tinggal berbaur dengan masyarakat setempat sehingga menimbulkan adanya interaksi yang begitu kental di antara satu sama lain, dan Secara administratif kota Ternate terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan dan 77 (tujuh puluh tujuh) kelurahan yang luas kota perkelurahan dan kecamatan berbeda-beda.

Dalam melakukan analisa terhadap deskripsi terjadinya konflik antar kelompok masyarakat di Kota Ternate di sini penulis mengarah kepada teori konflik yang dikonsepsikan Winardi dalam bukunya yang berjudul Manajemen Konflik (1994: 5) yakni konflik di dalam organisasi-organisasi yang muncul apabila terdapat adanya ketidaksesuaian paham pada sebuah situasi social tentang pokok-pokok pikiran tertentu dan/atau terdapat adanya antagonisme-antagonisme emosional.

Konflik konstruktif ini di dalam masyarakat tidak semata-mata menunjukkan fungsi negatif saja, tetapi dapat pula menimbulkan dampak positif. oleh karena itu konflik bisa menguntungkan bagi sistem yang bersangkutan. Misalnya Kreativitas dan Inovasi meningkat, upaya yang meningkat, ikatan yang makin kuat dan ketegangan yang menyusut. Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa konflik adalah percekcoakan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan.

Cohen menggambarkan konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan berkenaan dengan status, kekuasaan dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi. Pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, tetapi juga memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan mereka. Bagaimana cara kelompok ini hadir dan terbentuk demi mempertahankan keberadaan

kelompok didasari oleh beberapa sebab seperti rasa kesetiakawanan, karakteristik kedaerahan, dan juga agar adanya pengakuan dari orang atau kelompok lain yang sebagai lawan konfliknya.

Sebenarnya situasi yang terlihat di sini yaitu bahwa karakteristik bentuk masyarakat sosial yang begitu kompleks, permasalahan yang selalu berujung dengan keributan merupakan hal yang sudah biasa terjadi, menjadi catatan sangat penting untuk dapat dituntaskan oleh Kota Ternate dalam menghadapi keadaan masyarakat yang seperti ini, dan merujuk dari kajian ilmu kepolisian juga yang patut dipedomani dalam memahami bentuk masyarakat sosial.

Seperti kajian konsep Ilmu kepolisian yang di jelaskan oleh Parsudi Suparlan merupakan sebuah bidang ilmu yang corak pendekatannya antar bidang (*interdisciplinary*) yang memiliki paradigma sendiri yang mencakup metodologi, teori-teori, konsep-konsep, metode-metode dan bahkan label-label yang khusus menjadi ciri-cirinya yang berbeda dari metodologi atau paradigma dan pendekatan antar bidang atau sesuatu juga mempelajari masalah-masalah sosial dan isu-isu penting serta pengelolaan keteraturan sosial dan moral dari masyarakat.

Pada dasarnya pertikaian antar kampung yang terjadi di kota Ternate karena dendam sebelumnya yang belum terselesaikan dengan baik. Dilihat dari situasi yang ada secara deskripsi terjadinya konflik atau keributan di kota Ternate ini yaitu adanya para pemuda dengan berbagai macam kelompok yang ada memunculkan peluang terjadi perkelahian karena adanya perselisihan yang sebenarnya tidak besar masalahnya namun dari kebiasaan yang selalu mengkonsumsi minuman keras dan faktor dendam. Maka penulis melihat temuan secara deskripsinya ini yaitu pada konflik atau keributan antar kelompok masyarakat yang terjadi di kota Ternate belum bisa terselesaikan sampai saat ini karena masyarakat belum bisa menghilangkan budaya minum dan belum mau memaafkan satu sama lain. Mengatasnamakan kelompok selalu dengan alasan membalaskan dendam teman atau saudara yang terluka maupun terbunuh dengan melancarkan serangan balasan terhadap kubu lawan. Semangat balas dendam atau yang sering dikatakan darah dibalas darah menjadi suatu tolak ukur tindakan balasan oleh kelompok yang merasa dirugikan atau dipermalukan untuk membalas tindakan lawan kelompok tersebut.

Misalnya jika seseorang keluarganya terbunuh, semua keluarga besar maupun teman kelompoknya akan bertindak membalasnya. Belum ada tepatnya bagaimana cara yang sesuai

dalam penanganan atau menanggulangnya lewat penegakan hukum yang dapat mengendalikan, mencegah, mengatasi, mengurangi perkelahian antar kelompok ini. Kecenderungan anarkisme ini seperti sudah menjadi budaya tersendiri dikalangan masyarakat di kota Ternate yang seolah-olah ini menjadi suatu kebiasaan yang dibiasakan.

Kerugian yang ditimbulkan bukan hanya materi tapi juga ada saja korban yang kehilangan nyawanya begitu saja, yang terutama dalam kebiasaanya yaitu membalaskan kembali dengan atas dasar nama menjunjung tinggi kelompok dengan pemahaman dan doktrin yang salah. Ada anggapan mengunggulkan kelompok sendiri, dengan kata lain menganggap kelompoknya lebih baik dari kelompok lain secara berlebih, Hal tersebut menjadi salah satu sebab besar terjadinya perkelahian antar kelompok.

Para pelaku perkelahian antar kelompok ini sebagian besar termasuk para pemuda diakibatkan terlalu terpengaruh dengan mengkonsumsi miuman keras sehingga sangat mudah sekali terpancing emosinya ketika sedikit saja terjadi permasalahan atau perselisihan di antara kelompok yang lainnya. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang sangat serius dan apabila tidak ditangani atau selesaikan secara tegas, tuntas dan efektif, dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang bisa berlangsung terus menerus dan berkepanjangan serta dapat menimbulkan korban jiwa, harta dan benda yang semakin banyak terutama dapat mempengaruhi jalannya perekonomian dan pembangunan dalam pemerintahan

Adapun indikator massa dalam tindakan anarkis tersebut ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Massa dengan jumlah cukup besar dan sulit dikendalikan serta sudah terjadi benturan fisik antar kedua belah pihak kelompok yang bertikai;
- b. Massa sangat heterogen dan sudah terprovokasi
- c. Massa tidak lagi menghormati hak dan kewajiban orang lain, bahkan bertindak melanggar hukum;
- d. Tindakan dari pada massa yang bertikai menimbulkan dampak kerugian materiil bagi masyarakat dan juga menimbulkan keresahan bagi masyarakat serta menjurus kepada tindak pidana.

Selain adanya indikator-indikator tersebut diatas yang melatar belakangi dari pada penggunaan kekuatan oleh Satuan Brimob Polda Maluku Utara, yaitu adanya permintaan

bantuan oleh Polres Ternate terhadap Satuan Brimob untuk membantu menangani pertikaian yang terjadi. Sehingga sesuai dengan tindakan anarkis dari pertikaian ini maka Satuan Brimob mengacu pada Perkap 01 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan.

Analisis langkah-langkah penggunaan kekuatan Satuan Brimob Polda Maluku Utara terhadap penanganan konflik Toboko Mangga Dua di kota Ternate

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas di lapangan sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati/menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kejadian konflik Toboko Mangga Dua di kota Ternate yang dapat meluas dan mengakibatkan terancamnya ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat menuntut adanya peran serta dari Satuan Brimob Polda Maluku Utara guna mencegah berkembangnya konflik, karena Polres Ternate sudah kewalahan untuk mengatasinya. Penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh Satuan Brimob atas perintah Kepala Satuan Brimob. Adanya penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian merupakan upaya hukum dan atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.

Adapun indikator masa dalam tindakan anarkis tersebut ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Massa dengan jumlah cukup besar dan sulit dikendalikan serta sudah terjadi benturan fisik antar kedua belah pihak kelompok yang bertikai;
- b. Massa sangat heterogen dan sudah terprovokasi
- c. Massa tidak lagi menghormati hak dan kewajiban orang lain, bahkan bertindak

melanggar hukum;

- d. Tindakan daripada massa yang bertikai menimbulkan dampak kerugian materiil bagi masyarakat dan juga menimbulkan keresahan bagi masyarakat serta menjurus kepada tindak pidana.

Selain adanya indikator-indikator tersebut diatas yang melatarbelakangi penggunaan kekuatan oleh Satuan Brimob Polda Maluku Utara, yaitu adanya permintaan bantuan oleh Polres Ternate terhadap Satuan Brimob untuk membantu menangani pertikaian yang terjadi. Sehingga sesuai dengan tindakan anarkis dari pertikaian ini maka Satuan Brimob mengacu pada Perkap 01 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan.

Langkah-langkah penggunaan kekuatan Satuan Brimob Polda Maluku Utara dalam penanganan konflik Toboko Mangga Dua di kota Ternate dapat dianalisis berdasarkan teori manajemen George R. Terry (dalam Torang, 2013: 165). Terdapat kombinasi fungsi fundamental yang paling umum dalam rangka pencapaian tujuan yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan/gerakan aksi (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Adapun penjelasan tentang keempat fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Planning ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Planning mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang. Perencanaan yang dilakukan Satuan Brimob Polda Maluku Utara dalam kejadian konflik Toboko Mangga Dua di kota Ternate, antara lain: Perencanaan disusun oleh Kasat kemudian memerintahkan Kaden, setelah menerima surat dari Polda Maluku Utara bahwa Kota Ternate memerlukan BKO karena terjadinya situasi chaos yang terjadi.

Perencanaan dilakukan dengan berbagai cara, pertama adalah jumlah anggota Kompi yang ditugaskan di lokasi konflik. Dalam hal ini 1 Kompi PHH dan I Tim Tindak. Mereka terdiri dari 4 pleton dan masing-masing pleton ada berjumlah 30 anggota. Mereka memiliki kemampuan dan pengalaman dalam menangani konflik. Selain itu anggota yang ditugaskan juga tidak terseret dalam kasus hukum atau

bermasalah, misalkan emosinya yang sedang labil atau tidak terkontrol dengan baik. Dengan adanya tahap persiapan akan memudahkan Kasubden untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya perilaku atau tindakan anggota yang melanggar prosedur dan ketentuan hukum, sehingga dapat menimbulkan jatuhnya korban jiwa dari masyarakat ataupun perbuatan lain yang dapat memancing massa untuk bertindak lebih anarkis.

Perencanaan kedua mencakup persiapan administrasi logistik atau perlengkapan tugas yang nantinya akan digunakan oleh kompi PHH dan Tim Tindak. Adapun perlengkapan tersebut mencakup helm, rompi, tongkat, senjata pelontar gas air mata, masker, senjata api dengan peluru hampa, karet, serta tajam. Selanjutnya membuat perencanaan pimpinan, memberikan arahan atau petunjuk berupa APP, kepada anggota yang ditugaskan untuk mengendalikan situasi secara kondusif, dari terjadinya konflik.

Selain itu pimpinan juga memberikan sejumlah consignes kepada anggota, terkait hal-hal yang diperbolehkan maupun dicegah saat menjalankan tugas menangani konflik. Pemberian consignes mengacu pada perkap nomor 08 tahun 2010 tentang tata cara lintas ganti dan cara bertindak dalam penanganan huru-hara, di mana dalam pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa anggota tidak boleh bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa, tidak boleh melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai prosedur.

- b) *Organizing* mencakup: (a) Membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, (b) Membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan (c) Menetapkan wewenang diantara kelompok atau unit-unit organisasi. Pengorganisasian berhubungan erat dengan manusia, sehingga pencaharian dan penugasannya ke dalam unit-unit organisasi dimasukkan sebagai bagian dari unsur *organizing*. Ada yang tidak berpendapat demikian danb. lebih condong memasukkan staffing sebagai unsur utama. Di dalam setiap kejadian, pengorganisasian melahirkan peranan kerja dalam struktur formal dan dirancang untuk memungkinkan manusi bekerja sama secara efektif guna mencapai tujuan bersama. Tahap *organizing* yang dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Maluku Utara dalam penanganan konflik Toboko Mangga Dua di kota Ternate, yaitu

- 1) Membuat perkiraan yang dihubungkan dengan ancaman meluasnya konflik

Toboko Mangga Dua di kota Ternate.

- 2) Kasubden melakukan apel konsolidasi untuk melakukan pengecekan terhadap kelengkapan anggota, peralatan dan perlengkapan anggota, seperti rompi anti peluru dan senjata laras panjang.
 - 3) Setelah konsolidasi dan pasukan siap bergerak, Danton melaporkan ke Kasubden, Kasubden melaporkan ke Kaden, kemudian Kaden melaporkan kepada Kasat sepengetahuan dari Kasie Ops.
 - 4) Komandan Kompi memberikan APP sebelum pelaksanaan tugas, sehingga anggota mengerti langkah-langkah yang harus dilakukan sesuai perannya masing-masing dan bekerja sama, baik dengan instansi lain ataupun dengan masyarakat.
- c) *Actuating*, atau disebut juga “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. *Actuating* mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberikan kompensasi kepada mereka. Tahap *actuating* yang dilakukan oleh anggota Satuan Brimob Polda Maluku Utara, yaitu:
- 1) Setibanya di daerah persiapan Kasubden melaporkan kesiapan anggota kompi PHH dan Tim Tindak kepada Kasubden dan Kaden.
 - 2) Anggota Satuan Brimob Polda Maluku Utara langsung menyisir kota Ternate dan melakukan tindakan persuasif terlebih dahulu dengan bertanya kepada warga sekitar mengenai kejadian konflik.
 - 3) Anggota Satuan Brimob Polda Maluku Utara menyampaikan perkembangan situasi konflik di lapangan, bahwa konflik sudah mengarah ke tindakan anarkis dan berpotensi menimbulkan kerusakan dan kerugian yang lebih besar dan penggunaan kekuatan dengan senjata api sudah menjadi pilihan terakhir karena jumlah personel dan peralatan yang dimiliki Satuan Brimob sangat terbatas.
 - 4) Kasat memerintahkan Kaden/Kasubden untuk melaksanakan penindakan dengan menggunakan kekuatan, yaitu tahap 6 terhadap dua kelompok yang terlibat dalam konflik, namun harus tetap mengedepankan nilai-nilai HAM.

- 5) Anggota Satuan Brimob melakukan tembakan peringatan dengan pertimbangan dalam keadaan sangat mendesak membutuhkan kecepatan untuk menghentikan tindakan anarkis dengan dibidik arah bawah pinggang kepada sasaran. Tembakan dilaksanakan secara serempak melalui aba-aba Danru dengan aba-aba “Tim Tindak Persiapan Tembak Pilih Sasaran Arah Bawah Pinggang“, dilanjutkan aba-aba “Buka Kunci“ dan dilanjutkan aba-aba “Tembak“.
- 6) Danru menghimbau kepada warga agar menghentikan pertikaian yang terjadi. “MOHON PERHATIAN KEPADA SAUDARA-SAUDARA, ATAS NAMA UNDANG-UNDANG KAMI PERINTAHKAN UNTUK SEGERA MENGHENTIKAN TINDAKAN DAN MEMBUBARKAN DIRI APABILA TIDAK MEMBUBARKAN DIRI KAMI AKAN MENEMBAKKAN PELURU!” Perihal kedua, Kelompok masyarakat yang terlibat konflik tidak mengindahkan himbauan, Danru memberikan aba-aba “SATUAN BRIMOB PELOPOR PERSIAPAN TEMBAK PILIH ARAH TEMBAKAN BAWAH PINGGANG!“ dilanjutkan aba-aba “BUKA KUNCI!“, dan dilanjutkan aba-aba “TEMLAK!“.
- 7) Dikarenakan massa yang terlibat konflik tidak menghentikan tindakannya, maka anggota Brimob sekali lagi melepaskan tembakan dengan peluru hampa sebanyak tiga kali. Setelah itu baru massa anarkis lari dan membubarkan diri. Anggota Brimob langsung menyisir lokasi untuk melakukan penangkapan terhadap oknum pelaku dan provokator.
- d) *Controlling* mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik. Ada berbagai cara untuk mengadakan perbaikan, termasuk merubah rencana dan bahkan tujuannya, mengatur kembali tugas-tugas atau merubah wewenang, tetapi seluruh perubahan tersebut dilakukan oleh manusianya. Orang yang bertanggungjawab atas penyimpangan yang tidak diinginkan itu harus dicari dan mengambil langkah-langkah perbaikan terhadap hal-hal yang sudah atau akan dilaksanakan.

Langkah controlling yang dilakukan Satuan Brimob Polda Maluku Utara dalam penanganan konflik Toboko Mangga Dua di kota Ternate, yaitu:

1) Tahap Konsolidasi

- a) Situasi dan kondisi sudah kondusif, maka Danru melaporkan pelaksanaan penindakan selesai dan lokasi yang telah diamankan.
- b) Kaden/Kasubden memerintahkan pasukannya untuk membawa orang-orang yang diduga dalang konflik Toboko Mangga Dua ke Polres Ternate.
- c) Danru melaksanakan konsolidasi berupa:
 - (1) Pengecekan personil.
 - (2) Pengecekan pelaku dan korban yang diamankan.
 - (3) Pengecekan peralatan dan perlengkapan.
 - (4) Pengecekan materiil dan lainnya.
 - (5) Menyerahkan pelaku ke Polres Ternate.
- d) Analisa dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflik Toboko Mangga Dua di kota Ternate.
- e) Kaden/Kasubden melaporkan perkembangan situasi dan kondisi serta hasil pelaksanaan penanganan konflik Toboko Mangga Dua ke Kasat Brimob untuk diteruskan kepada Kapolda Maluku Utara.

2) Tahap Pengakhiran


- a) Anggota kembali ke kesatuan.
- b) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis.

Berdasarkan penjabaran temuan dan teori yang digunakan serta temuan penelitian di lapangan, anggota Satuan Brimobda Maluku Utara sudah menjalankan prinsip-prinsip manajemen dalam penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, akan tetapi dikarenakan tuntutan situasi yang sudah tidak kondusif dan konflik yang berpotensi meluas serta mengakibatkan kerugian yang besar, maka anggota Brimob menggunakan tindakan kepolisian tahap 6, yaitu kendali dengan menggunakan senjata api. Penggunaan kekuatan kepolisian tahap 6 dengan senjata api yang dilakukan oleh anggota pada dasarnya telah sesuai dengan Protap nomor 1 tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki bahwa, tindakan penanggulangan

anarki terhadap gangguan nyata berupa perkelahian massal antar kelompok masyarakat seperti yang terjadi di kelurahan Toboko dan Mangga dua di kota Ternate, saat personel terbentuk dalam ikatan satuan yaitu dengan cara kendali dengan menggunakan senjata api untuk menghentikan tindakan atau perilaku konflik Toboko Mangga Dua yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat atau kerusakan dan/atau kerugian harta benda didahului dengan tembakan peringatan ke arah yang tidak membahayakan.

Anggota Satuan Brimob Polda Maluku Utara juga senantiasa meletakkan Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang tahapan-tahapan penggunaan kekuatan, Protap nomor 1 tahun 2010 tentang bentuk-bentuk dan tindakan-tindakan yang masuk dalam kategori anarki, ancaman gangguan serta gangguan nyata, serta cara bertindak dalam menghadapi tindakan anarki baik perorangan maupun ikatan satuan, sebagai dasar hukum dalam penanganan konflik Toboko Mangga Dua di kota Ternate. Anggota juga senantiasa menjunjung tinggi perintah dari pimpinan agar dalam penanganan konflik Toboko Mangga Dua di kota Ternate tetap mengedepankan nilai-nilai HAM. Analisis Faktor yang Berpengaruh dalam Penggunaan Kekuatan Sat Brimob Polda Maluku Utara dalam Penanganan Konflik Toboko Mangga Dua di Kota Ternate.

Dalam menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh dalam penggunaan kekuatan anggota Satuan Brimob Polda Maluku Utara dalam penanganan konflik Toboko Mangga Dua di kota Ternate, penulis menggunakan analisa SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threath*) guna mengetahui faktor internal maupun eksternal yang dapat mendukung ataupun menghambat sehingga dapat digunakan oleh pimpinan untuk memperbaiki kelemahan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan organisasi.



Gambar 2 Peta Kerawanan Konflik.
Sumber: Satuan Intelijen dan Keamanan

Peta kerawanan konflik inilah yang menjadi kota sasaran pengawasan utama, karena kota-kota tersebut dipandang yang memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi terjadinya keributan antar kelompok masyarakat, dimana kota-kota tersebut pula yang memiliki karakteristik dari para pemuda dan masyarakatnya selalu mengkonsumsi minuman keras, kebiasaan buruk ini justru sangat mengganggu stabilitas kamtibmas di kota Ternate.

Langkah-langkah Penggunaan Kekuatan Satuan Brimob Polda Maluku Utara Terhadap Penanganan Konflik Toboko Mangga Dua di Kota Ternate.

Satuan Brimob Polda Maluku Utara dalam menjalankan perannya wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara profesional, sejalan dengan perintah Pasal 30 ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Guna mengantisipasi tindakan yang dilakukan anggota satuan Brimob Polda Maluku Utara saat penanganan konflik Toboko Mangga Dua di kota Ternate, dan untuk dapat mewujudkan *good governance* di dalam institusi Polri, maka disusunlah suatu aturan untuk melindungi petugas ketika ia tengah melaksanakan tugasnya. Saat terjadi tindakan anarkis dalam konflik Toboko Mangga Dua, dalam rangka menegakkan hukum dan menciptakan keamanan dan ketertiban, maka anggota satuan Brimob Polda Maluku Utara terkadang harus menggunakan suatu tindakan yang dinamakan Tindakan Kepolisian.

Saat bentrokan terjadi Anggota Polres sudah kewalahan karena di lokasi kejadian anggota Polres yang datang untuk menanggulangi terbatas, oleh karena itu sebanyak 6 (enam) anggota Brimob Kompi 3 Den A Pelopor yang sementara patroli bermotor langsung menuju tempat kejadian untuk melakukan pencegahan yang lebih luas. Salah satunya dengan menghalau agar massa tidak saling berhadapan, dan melepaskan tembakan peringatan di udara sebagai bentuk shock therapy supaya warga mengurungkan niatnya untuk bertikai. Namun tindakan tersebut justru gagal di mana massa semakin banyak berkumpul dan mulai saling menyerang, bahkan anggota Polres yang melakukan pengamanan terlebih dahulu juga terluka. Atas kondisi tersebut anggota Brimob kompi 3 Den A Pelopor langsung meminta bantuan ke markas komando Satuan Brimob, untuk dikirimkan anggota ke tempat kejadian. Terkait dengan itu sebagaimana dijelaskan oleh Brigadir Musardi. Delli., selaku Danru Patmor pada saat kejadian.

Adapun arahan dan petunjuk yang diberikan adalah:

1. Lokasi Konflik

Anggota diberitahukan secara garis besar tempat terjadinya konflik sehingga sudah ada pemetaan tempat sebelum pemberangkatan dalam melaksanakan tugas atau BKO. Lokasi konfliknya adalah Kelurahan Toboko dan Kelurahan Mangga Dua di wilayah Polsek Ternate Selatan.

2. Situasi Massa Berkonflik

Anggota perlu diberitahukan bahwa kondisi Ternate dalam hal ini Toboko Mangga Dua berpotensi rusuh jika tidak segera ditangani. Berdasarkan informasi dari anggota Patmor, situasi yang semakin tidak terkendali dalam kejadian konflik Toboko Mangga Dua di kota Kota Ternate menuntut anggota untuk menggunakan kekuatan agar kejadian konflik tidak semakin anarkis. Sebagaimana dijelaskan oleh Brigadir Musardi Delli, selaku Danru Patmor, Kompi 3 Den. A Pelopor Satuan Brimob Polda Maluku Utara saat wawancara pada tanggal 19 Agustus 2017, bahwa “Waktu itu memang situasi sudah semakin kritis, konflik sudah mengarah pada tindakan anarkis dan melibatkan jumlah massa yang besar. Masyarakat sudah berhamburan keluar dengan membawa barang-barang tajam seperti parang, tombak, dan panah wayer. Mereka segera respon mendengar suara tiang listrik yang dipukul, tanpa ada komando atau ajakan langsung keluar membawa senjata tajam”.

3. Pemberian Consignes (Larangan dan Keharusan) Dalam Bertindak

Consignes diberikan pimpinan agar anggota mengetahui dan memahami tugas- tugasnya saat berada di lokasi serta mencegah timbulnya perilaku yang tidak sesuai prosedur yang justru bisa membuat konflik semakin sulit dikendalikan. Hal ini dibenarkan oleh Danton Briпка Idris Joko Susilo, bahwa:

“Sebelum berangkat ke lokasi pimpinan (Kaden dan Kasubden) menginstruksikan agar anggota menjalankan tugasnya sesuai prosedur, dan ketentuan yang sudah ada. Misalkan menghalau massa dengan formasi PHH apabila tidak bisa baru diberikan tembakan peringatan ke udara dengan menggunakan peluru hampa, karet, dan tajam. Selain itu komandan juga menyampaikan agar anggota untuk tidak berperilaku yang menyimpang, saat menjalankan tugasnya di lokasi konflik”.

Untuk menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh dalam penggunaan kekuatan anggota Satuan Brimob Polda Maluku Utara dalam penanganan konflik Toboko Mangga Dua di kota Ternate, penulis menggunakan analisa SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) guna mengetahui faktor internal maupun eksternal yang dapat mendukung ataupun menghambat sehingga dapat digunakan oleh pimpinan untuk memperbaiki kelemahan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun hasil-hasil dari analisis SWOT tersebut adalah sebagai berikut:

Faktor Internal Kekuatan (*Strength*)

1. Adanya perencanaan tugas dari pimpinan, di mana Kasat bersama Kaden selalu berkoordinasi dengan Kapolda menyusun rencana agar penanganan dapat berjalan optimal dalam mengendalikan situasi.
2. Faktor pimpinan sangat berperan terhadap perilaku anggota Anggota. Sebagai pemegang kendali Komandan dapat mengatur anggotanya agar mampu melaksanakan setiap arahan dan perintah yang diberikan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
3. Adanya motivasi anggota dalam mewujudkan situasi kondusif. Motivasi ditunjukkan dengan bertindak tegas kepada massa agar menghentikan konflik (memberikan tembakan peringatan).
4. Anggota Satuan Brimob Polda Maluku Utara memahami Perkap, Protap, dan SOP serta juklak dan juknis tentang tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian secara umum. Selain selalu disosialisasikan dalam bentuk latihan secara kontinu pada jam-jam rutin, anggota juga dapat memahami berdasarkan pengalaman tugas yang sudah mereka laksanakan berkali-kali terutama dalam penanganan perkelahian massal antar kelompok masyarakat. Sehingga setiap anggota memiliki kemampuan baik secara teknis maupun taktis untuk diimplementasikan di lapangan.
5. Anggota Satuan Brimob Satuan Brimob Polda Maluku Utara memiliki pemahaman mengenai HAM karena anggota pernah mengikuti pelatihan HAM.
6. Pendidikan kejuruan yang diikuti anggota Satuan Brimob Polda Maluku Utara, seperti Dasba, Daspa, PHH, anti anarkis menunjang penanganan konflik Toboko Mangga Dua di kota Ternate.
7. Kepemimpinan atau leadership merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukan oleh anggota Satuan Brimob Polda Maluku Utara. Dalam melakukan proses dan tahapannya dibutuhkan seorang pemimpin yang tidak mengedepankan emosi, serta mampu mengendalikan dan berpikir secara kritis terhadap situasi yang dihadapi oleh anggota di lapangan. Pemimpin pada Satuan Brimob Polda Maluku Utara mampu mengambil keputusan secara tepat dan cepat sebelum

konflik Toboko Mangga Dua semakin tidak terkendali dan dapat mengakibatkan kerugian dan ancaman yang lebih besar. Yang terpenting yaitu pemimpin berani mempertanggungjawabkan segala perintah yang diberikan kepada anggotanya. Pemimpin juga memberikan APP sebelum pelaksanaan tugas, sehingga anggota mengerti langkah-langkah yang harus dilakukan sesuai perannya masing-masing dan bekerja sama, baik dengan instansi lain ataupun dengan masyarakat.

Kelemahan (*Weakness*)

1. Beberapa anggota berperilaku kasar dalam menghalau massa yang sedang berkonflik. Adanya perilaku tersebut menimbulkan ketakutan bagi ibu-ibu dan anak-anak, sehingga perwujudan situasi aman dan kondusif yang mereka inginkan dari kehadiran Polisi tidak tercapai. Selain itu adanya perilaku kasar dalam bentuk lisan yakni makian yang juga bisa berpotensi menimbulkan konflik baru antara massa dengan Polisi.
2. Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang penting dan vital dalam penggunaan kekuatan oleh Satuan Brimob Polda Maluku Utara. Satuan Brimob Polda Maluku Utara memiliki kendala dalam hal sarana dan prasarana dikarenakan anggota Satuan Brimob Maluku Utara belum memiliki rumah dinas bahkan kantor Satuan Markas Komando pun tidak ada. Hal ini menjadi kelemahan karena masih ada anggota yang terlambat dalam konsolidasi. Perlu diketahui juga Satuan Brimob kami masih sangat kurang personil dari data sebenarnya yang ada di Satuan secara DSP yakni 1714 sedangkan Riilnya 620 oleh karena itu dalam menjalankan tugas disesuaikan dengan permintaan. Sarana dan prasarana yang dimiliki juga terbatas, misalnya pada senjata api laras panjang dan rompi anti peluru. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki anggota Brimob dalam memback-up Toboko Mangga Dua, sehingga anggota ketika sampai di TKP langsung menggunakan tahap 6 dalam Penggunaan Kekuatan Kepolisian, yaitu dengan senjata api.
3. Terbatasnya jumlah personel di lokasi kejadian konflik, yaitu hanya 40 personel yang diterjunkan dalam penanganan konflik di kota Ternate.

Faktor Eksternal Peluang (*Opportunity*)

1. Anggota Satuan Brimob Polda Maluku Utara memiliki dedikasi yang tinggi

yang siap mendukung tugas memback-up dan menghentikan konflik Toboko Mangga Dua yang terjadi di kota Ternate;

2. Adanya dukungan dari instansi samping dalam penanganan konflik Toboko Mangga Dua di kota Ternate.
3. Adanya giat musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, Pemerintah kota Ternate, Pihak Kepolisian, Anggota BPD kota Ternate dan Perwakilan masyarakat Kelurahan Toboko dan Mangga Dua. Dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan perselisihan antar kelompok masyarakat.
4. Banyaknya pelatihan-pelatihan atau pendidikan kejuruan dalam negeri yang dapat diikuti untuk meningkatkan kemampuan anggota Satuan Brimob Polda Maluku Utara.

Ancaman (*Threath*)

1. Anggota anggota Satuan Brimob Polda Maluku Utara yang ditugaskan dalam penanganan konflik Toboko Mangga Dua di kota Ternate adalah anggota yang berada di Ternate, akan tetapi jumlah personelnnya juga terbatas karena sudah dibagi ke dalam beberapa kompi. Untuk Maluku Utara sendiri terdiri dari pulau- pulau sehingga ketika anggota kurang otomatis akan minta ke kompi lain dan pergeserannya akan memerlukan waktu dan tenaga. Kondisi ini dapat menjadi ancaman karena akan mempengaruhi kondisi fisik anggota yang juga akan berpengaruh terhadap penanganan konflik Toboko Mangga Dua di kota Ternate.
2. Kebiasaan masyarakat di kota Ternate yang menjadikan minum-minuman keras sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, sehingga pengaruh dari minuman keras tersebut dapat memicu terjadinya konflik Toboko Mangga Dua sewaktu-waktu.

Simpulan dan Rekomendasi

Konflik Toboko Mangga Dua di kota Ternate yang ditangani oleh Satuan Brimob Polda Maluku Utara dilator belakanginya karena adanya kesalahpahaman diantara kedua belah pihak dan disebabkan karena pengaruh minuman keras. Konflik juga disebabkan karena adanya kejadian di masa lalu, dimana telah terjadi perselisihan antara ke dua pemuda yang tidak diselesaikan dengan baik waktu itu dan menjadi bom waktu yang siap meledak setiap saat.

Kedua bahwa tindakan dari pada kelompok massa yang bertikai membawa dampak yang meresahkan sekaligus menimbulkan kerugian materiil bagi masyarakat, mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta menjurus kepada tindak pidana. Ketiga adanya kebutuhan masyarakat akan rasa aman dan tentram sehingga dengan adanya tindakan-tindakan yang anarkis, maka hal tersebut harus segera ditangani dengan tindak secara tegas.

Daftar Pusataka

Hariyadi, skripsi, 2007 Penerapan Protap 15-R oleh Kompi D Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur dalam menangani pertikaian antar kampung di Kota Kabupaten Sumba Barat.

(<http://m.news.viva.co.id/news/read/464777-bentrok-pemuda-di-ternate-selatan--6-kritis-kena-bacok>)

Nasution, skripsi, 2015 Penanganan Konflik Oleh Subden 2 Satuan Brimob Maluku di wilayah hukum Polres Seram bagian Barat.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan.

Peraturan Kapolri Nomor, Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Suparmin (2003) “Reorientasi Peran Polri dalam Penanganan Konflik Sosial dari Perspektif Penegakan Hukum

Suparmin (2003) “Reorientasi Peran Polri dalam Penanganan Konflik Sosial dari Perspektif Penegakan Hukum”.

Torang, S. 2013. Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya, & Perubahan Organisasi. Bandung: Alfabeta.

Undang–Undang No 2. Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik I Indonesia

Winardi, 1994. Manajemen Konflik: Konflik perubahan dan pengembangan; Mandar Maju